

PENANGANAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
DI SATLANTAS POLRES SUKOHARJO

FERIZAL YULIAN
NPM: 1512022

ABSTRACT

The purpose of this research is to study and analyze handling in the case of traffic accidents cause deaths at Polres Sukoharjo and action done by Satlantas so implementation of investigation can walk fastly.

Background. Handling of accident at Satlantas Polres Sukoharjo need professional and pro active in the process of investigation so the handling of accidents can be done fastly and accuratly, it is also wished by the traffic constitution.

Research method. The research location is at Satlantas Polres Sukoharjo. The type of research is empirical research. Character research is descriptive. Source of primary data is obtained from informan from Polres Sukoharjo, in this case, the informan is chief of resort police (kapolres), head of traffic unit (Kasat Lantas), head unit of traffic accidnt (Kanit Laka Lantas), traffic acciden Investigator (penyidik laka lantas).

Conclusion. Based on constitution number 22 in the year 2009, clause 106 verse 1 “everyone who drive vehicle must focus and full concentration” and clause 106 verse 2 year of 2009 said “everyone who drives vehicle must give safe priority to walker and cyclist”. Law analyze of the suspect’s actions caused in traffic accidents which resulted in pedestrian severely injured and died on the lace, as mention in clause 312 law number 22 at year of 2009. Action that taken by satlantas in order that implementation of investigation walk fast is by handling crime scene, identification, publish foreclosure warrant, make letter of receipt of evidence, evidence wrapping.

Key words: criminal acts of traffic accidents and investigations.

A. PENDAHULUAN

Pengukuran *quick wins* melalui tindakan polisi cepat merespon sebuah kejadian, baik itu kecelakaan, kejahatan, maupun peristiwa lain yang membutuhkan kehadiran Polisi. Guna mengantisipasi masalah ini Kepolisian Republik Indonesia kini memiliki pusat pengendali informasi yang cukup

canggih, TMC (*Traffic Management Center*). Jalur yang awalnya hanya difungsikan untuk kepentingan lalu lintas ini belakangan juga sering mendapat laporan pengaduan tentang masalah tindak kriminal dan narkoba. Untuk mempercepat layanan Polisi ke lokasi kejadian, perlu diperbanyak jumlah pos Polisi, memaksimalkan sarana seperti mobil, motor dan kuda sesuai dengan kebutuhan di lokasi. Dengan demikian, uraian tersebut di atas dapat dijadikan pokok permasalahan dalam kaitan implementasi *quick win* berupa transparansi penanganan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Keberadaan penanganan kecelakaan di Satlantas Polres Sukoharjo memerlukan profesional dan pro aktif dalam proses penyidikan yang dilakukan sehingga penanganan kecelakaan oleh tersangka dapat dihasilkan secara cepat dan tepat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penanganan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Polres Sukoharjo?
2. Bagaimanakah langkah yang dilakukan oleh Satlantas sehingga implementasi penyidikan dapat berjalan dengan cepat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Ingin mengkaji dan menganalisis penanganan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Polres Sukoharjo.
2. Ingin mengkaji dan menganalisis langkah yang dilakukan oleh Satlantas sehingga implementasi penyidikan dapat berjalan dengan cepat.

D. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan kebenaran dari suatu penelitian, diperlukan suatu metode penelitian. Metode penelitian harus dipilih terlebih dahulu sebelum kegiatan penelitian dilakukan. Ketepatan dalam memilih metode penelitian akan mengantarkan penelitian ke arah tujuan yang ingin dicapai, yaitu hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi penelitian adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara atau metode-metode yang harus dilakukan dalam penyelidikan untuk memperoleh fakta-fakta atau bukti-bukti yang dilakukan dengan hati-hati sehingga diperoleh pemecahannya. Dalam penelitian ini aspek-aspek metodologi yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Satlantas Polres Sukoharjo karena didasarkan pada pertimbangan bahwa di Polres Sukoharjo terdapat kasus yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dimana pada awalnya yang diteliti

adalah data sekunder yang telah ada pada Laporan Sistem Informasi Kecelakaan Tahun 2017 yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat (Soekanto, 1986: 3).

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan tentang keadaan dan gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa, dan menginterpretasikannya (Soekanto, 1986: 3). Dalam penelitian ini adalah menggambarkan pelaksanaan program *quick wins* dalam hal penanganan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

4. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan obyek yang akan diteliti oleh penulis, maka jenis dan sumber data yang digunakan berupa :

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dan lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa data nyata dalam bentuk perilaku nyata atau verbal yang dapat diperoleh melalui wawancara pada pihak yang bersangkutan untuk memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait dengan penanganan dan

penyidikan kecelakaan lalu lintas, yaitu IPTU Maryono, SH, Bripka Renold Prihatin, SH, AIPTU Nur Taufik, SH, AKP Finan S. Radipta, SH, S.IK. (Kasat Lantas).

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data bahan hukum berupa angka statistik yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa literatur, makalah, dan peraturan perundangan yang berlaku dan terkait dengan makalah yang diteliti menjadi landasan kebijakan *quick wins* diantaranya:

- a) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.
- b) Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) Keputusan Kapolri No Pol : Kep/37/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang program kerja akselerasi transformasi Polri menuju Polri yang mandiri, profesional dan di percaya masyarakat
- d) Surat Telegram Kapolda Jateng No. Pol.: S1R/745/XI/2008 tanggal 13 November 2008
- e) Surat Telegram Kapolda Jateng No Pol : STR/53/1/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Jukrah pelaksanaan reformasi birokrasi di jajaran Polda Jateng

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik dalam memeriksa dan menganalisis data sehingga dihasilkan data yang absah dan benar-benar dapat dipercaya. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari (Soekanto, 1984 : 250).

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisa kasus dan analisa yuridis tersebut diatas, maka penyidik berpendapat terhadap Tersangka Sdr. ANTONIUS SIDIK PRASETYO bin alm. ALUISIUS SRITOMPO, saat mengemudikan Kbm Toyota Avanza No Pol. B 1921 SYB, berjalan dari arah Selatan kearah Utara saat melintas di Jalan Umum Tawanghari-Sukoharjo tepatnya di Dk. Kenteng Rt. 02/05 Ds. Pojok Kec. Tawanghari Kab. Sukoharjo, tersangka mengemudikan Kbm Toyota Avanza No Pol. B 1921 SYB berjalan dengan kecepatan tinggi tersangka tidak hati hati, tidak fokus, tersangka tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas yang ada di depan tersangka, pada saat ada Pejalan kaki yang berjalan dari arah Barat kearah Timur (menyebrang jalan) berhenti dia As jalan tersangka tidak memberikan isyarat kelakson, tersangka tidak berusaha mengerem. tersangka tidak berusaha menghindar, kemudian bumper depan sebelah kanan dan kaca depan sebelah kanan Kbm Toyota Avanza No Pol. B 1921 SYB yang di kemudikan oleh tersangka

membentur/menabrak badan sebelah kanan Pejalan kaki. dengan titik tabrak terjadi di AS jalan dari tepi aspal sebelah timur berjalan 3 meter, setelah terjadi benturan kecelakaan tersebut tersangka tidak menghentikan laju Kbm Toyota Avanza. No Pol. B 1921 SYB yang di kemudikan oleh tersangka namun tersangka tetap berjalan kearah Utara/solo tersangka tidak memberikan pertolongan (Meninggalkan Tempat Kejadian Perkara) sedangkan Pejalan kaki lawan kecelakaan tersangka tersebut terseret Kbm Toyota Avanza No Pol. B 1921 SYB yang di kemudikan oleh tersangka sejauh 30 meter kearah utara titik tabrak, dengan posisi miring menghadap kearah timur, kepala berada di sebelah utara kaki berada di selatan dari tepi aspal sebelah timur berjarak kira kira 2.5 meter dalam keadaan tidak sadar. Jarak 3 km dari tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kaca samping kanan depan dan kaca belakang Kbm Toyota Avanza No Pol. B 1921 SYB yang di kemudikan oleh tersangka di lempari batu oleh masa tersangka di hentikan oleh masa dan di minta mempertanggung Atas Perbuatan Tersangka berakibat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Pejalan kaki mengalami luka berat dan Meninggal Dunia Di Tempat Kejadian Perkara, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 310 (4) atau pasal 312 UU Nomor 22 Tahun 2009.

Satlantas melakukan langkah-langkah yang diharapkan dalam proses penyidikan tetap berjalan dengan cepat yaitu menerbitkan surat perintah penyitaan, membuat Berita Acara Penyitaan yang diberikan kepada Tersangka dan arsip di Penyidik Satlantas, surat tanda penerimaan barang bukti sehingga barang bukti yang disita dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, barang

bukti yang disita oleh penyidik satlantas mendapatkan pelayanan pemeliharaan pembungkusan. Berdasarkan penjelasan di atas Satlantas Polres Sukoharjo melakukan langkah-langkah yang dilakukan sehingga implementasi penyelidikan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan proses penyidikan dapat dipertanggungjawabkan dalam aspek hukum yang nantinya dilimpahkan ke Kejaksaan.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam pembahasantersebut di atas dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib Mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi dan Bunyi Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda”. Analisa hukum perbuatan Tersangka berakibat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Pejalan kaki mengalami luka berat dan Meninggal Dunia Di Tempat Kejadian Perkara, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 310 (4) atau pasal 312 UU Nomor 22 Tahun 2009.
2. Langkah yang dilakukan oleh satlantas sehingga implementasi penyidikan dapat berjalan dengan cepat yakni dengan penanganan Tempat Kejadian

Perkara, identifikasi, menerbitkan surat perintah penyitaan, membuat surat tanda penerimaan barang bukti, pembungkusan barang bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam R. 1997. Jakarta. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri dalam Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab*. Dinas Hukum Polri.
- Andi Hamzah, 1996. Jakarta. *Hukum Acara Pidana*. CV. Sapta Arta Jaya.
- Adami Chazawi. 2008. Jakarta. *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta : Bayu Media..
- _____. 2001. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 3 (Percobaan & Penyertaan)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- C.S.T. Kansil, Christin S.T. Kansil.2000.*Kamus Istilah Aneka Hukum*. . Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Leden Merpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta.: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2002..*Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rineka CiptaPoernomo,
- M. Faal. 1991.*Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- PAF. Lamintang. 1997.*Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung PT. Citra Aditya Bakti.
- _____.2009..*Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 1986. Jakarta. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta.: CV Radjawali
- R. Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor : Penerbit Politea.

Suharsini Arikunto. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek..*
Jakarta : Rineka Cipta

Tongat., 2006. *Hukum Pidana Materiil*. Malang : UMM Press.

Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*,
bandung : PT. Refika Aditama.

_____, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung :
Refika Aditama.